



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DZAWIL ARHAM TERHADAP
PEROLEHAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby)

***JURIDICAL REVIEW STATUS OF ACQUISITION WARIS DZAWIL
ARHAM VIEWED OF ISLAMIC LAW***

(Study of Decision No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby)

FIZRIAH NURCAHYANTI

060710101029

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DZAWIL ARHAM TERHADAP
PEROLEHAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby)**

***JURIDICAL REVIEW STATUS OF ACQUISITION WARIS DZAWIL
ARHAM VIEWED OF ISLAMIC LAW
(Study of Decision No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby)***

FIZRIAH NURCAHYANTI

060710101029

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2011

MOTTO

*“Barang siapa yang ingin rizkinya berlimpah dan usianya panjang,
maka sambunglah hubungan kekerabatan”.**




* H. R. Bukhori Muslim

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua yaitu Ayahanda M. Husen dan Ibunda Darmiyati yang selalu memberikan dorongan, dan doa dengan tulus ikhlas dan penuh kasih sayang kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Alma mater Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Keluarga tercinta yang telah memberikan semangat dan dukungan penuh terhadap penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Staf dan Dosen-dosenku Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat.



**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DZAWIL ARHAM TERHADAP
PEROLEHAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby)

***JURIDICAL REVIEW STATUS OF ACQUISITION WARIS DZAWIL
ARHAM VIEWED OF ISLAMIC LAW***

(Study of Decision No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby)

SKRIPSI

Diajukan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

FIZRIAH NURCAHYANTI

NIM: 060710101029

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
Tanggal, 10 AGUSTUS 2011

Oleh:
Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP : 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DZAWIL ARHAM TERHADAP
PEROLEHAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby)**

***JURIDICAL REVIEW STATUS OF ACQUISITION WARIS DZAWIL
ARHAM VIEWED OF ISLAMIC LAW
(Study of Decision No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby)***

Oleh:

FIZRIAH NURCAHYANTI
NIM : 060710101029

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP : 194905021983032001

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

Mengetahui,

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Negeri Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr.M.ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : JUM'AT
Tanggal : 30
Bulan : SEPTEMBER
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

IKARINI DANI W., S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

MOH. ALI, S.H., M.H.
NIP. 197210142005011002

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fizriah Nurcahyanti

NIM : 060710101029

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **Tinjauan Yuridis Kedudukan Dzawil Arham Terhadap Perolehan Waris Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby)** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 April 2011

Yang menyatakan,



FIZRIAH NURCAHYANTI

NIM 060710101029

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Kedudukan Dzawil Arham Terhadap Perolehan Waris Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby)”**

Karya tulis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Bagian Hukum Perdata, Fakultas

Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., dosen pembimbing sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Bapak Moh. Ali, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang juga telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Ketua Penguji Ujian Skripsi sekaligus Pembantu Dekan II yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji.
4. Ibu Ikarini Dani W., S.H., M.H., Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, H. Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu seluruh Dosen dan Pengelola Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember terima kasih telah memberikan ilmunya selama ini dan semua Karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini;

8. Kedua Orang Tuaku Ayahanda M. Husen serta Ibunda Darmiyati yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang yang begitu besar, serta pengorbanannya selama ini yang tak terhingga yang tidak akan pernah terlupakan oleh penulis sampai kapanpun;
9. Adekku tersayang Bima Tri Nur Astama semoga berhasil dan sukses. Terima kasih selama ini selalu menemani, menghibur, dan memberikan support serta canda tawa sebagai obat penghibur selama ini;
10. Kakakku tersayang Ima Nurcahyanti dan suami Iwan Harianto serta ponakanku Fikri Febriansyah Pratama terima kasih selama ini selalu menemani, menghibur, dan memberikan support serta canda tawa sebagai obat penghibur selama ini;
11. Keluarga tercinta yang berada jauh di Papua yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan kasih sayang yang begitu besar, serta pengorbanannya selama ini yang tak terhingga yang tidak akan pernah terlupakan oleh penulis sampai kapanpun;
12. Sayangku tercinta Herlambang B.P. yang selama ini telah menemani hari-hariku menjadi lebih berwarna dengan kegembiraan, support, motivasi, kebersamaan dan doanya.
13. Sahabat-sahabatku tersayang Mala, Dessy, Kety, Dhiah, Sonya, Mega, Astrid, Aida, Rindu dan yang lainnya yang tidak saya sebut satu persatu, terima kasih banyak atas support dan dukungan yang kalian beri selama ini;
14. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember dan teman-teman angkatan 2006 lainnya yang mohon maaf tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungan, motivasi, kebersamaan dan doanya. Singkatnya waktu kebersamaan kita akan menjadi kenangan dalam waktu yang lama dan tak akan penulis lupakan;

Penulis mengharapkan karya tulis ilmiah ini mampu memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan di Fakultas Hukum. Penulis juga menghargai saran dan kritik yang diberikan bagi kesempurnaan penyusunan berikutnya.

Jember,
Penulis

RINGKASAN

Salah satu pembahasan fiqh yang mempunyai dasar dan penjelasan hingga sangat detail dalam Al-Qur'an dan Hadist adalah masalah mawaris. Kedua sumber tertinggi hukum Islam ini bahkan menyebutkan secara tegas dan jelas bagian-bagiannya. Agaknya tidak sedikit kaum muslimin yang mengira bahwa hal ini menunjukkan bahwa ketentuan pembagian waris sepenuhnya harus dilakukan dengan cara demikian dan sama sekali tertutup kemungkinan untuk menerapkan pola pembagian lain yang tidak harus menggunakan angka-angka bagian sebagaimana telah disebutkan secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadist padahal para ulama fiqh, sebagaimana kemudian diadopsi oleh kompilasi hukum Islam, menegaskan kemungkinan penggunaan prinsip kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah waris. Akan tetapi penyelesaian melalui cara kekeluargaan tidak selamanya dapat menyelesaikan sengketa antara ahli waris. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya lebih lanjut dalam skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DZAWIL ARHAM TERHADAP PEROLEHAN WARIS DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (Studi Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby).**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan Dzawil Arham dalam hukum waris Islam dan pertimbangan hukum hakim pada putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby. apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, dan memberikan sumbangan pemikiran. Tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui terlebih memahami solusi atas permasalahan dalam skripsi ini sehingga akhirnya dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan berguna bagi masyarakat.

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan masalah, yang pertama adalah pendekatan

undang-undang (statute approach), yang kedua pendekatan kasus (case approach), serta yang terakhir pendekatan konsep (conceptual approach).

Penulis menyimpulkan bahwa pembagian ahli waris untuk dzawil arham dalam Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby. telah sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam di Indonesia dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melalui Putusan No. 263/Pdt.G/2009/PTA Sby. telah memenuhi prosedur hukum yang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mengenai amar putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 689/Pdt.G/2008/PA. Bkl. adalah benar karena hakim Pengadilan Agama Bangkalan tidak memberikan warisan kepada dzawil arham melainkan diberikan kepada Baitul Mal. Dalam kajian fikih Islam mengenai dzawil arham terbagi menjadi dua kelompok, satu kelompok berpendapat dzawil arham tidak dapat mempusakai sama sekali, jika tidak ada ahli waris dzawil furudh dan / atau ashobah, harta peninggalan pewaris diserahkan kepada Baitul Mal. Kelompok kedua berpendapat bahwa dzawil arham dapat mempusakai harta peninggalan bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris dzawil furudh maupun ashobah. Dengan berpedoman pada ayat tersebut, maka hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih pendapat kedua menjadi pendapatnya sendiri serta berdasarkan kenyataan belum adanya lembaga Baitul Mal yang sah, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dua orang saudara sepupu dan sembilan orang keponakan sepupu tersebut di atas adalah ahli waris dzawil arham yang dapat diberi warisan. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa dua orang saudara sepupu dan sembilan orang sebagaimana tersebut di atas adalah ahli waris dzawil arham dan dapat diberikan bagian dari harta warisa Maisara (Pewaris).

Dan saran dari skripsi ini adalah tata cara penyelesaian sengketa pembagian waris dapat diselesaikan dengan cara bersepakat antar ahli waris untuk melakukan pembagian waris sesuai dengan bagiannya masing-masing dan penyelesain di pengadilan dapat digunakan apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak lagi dapat menyelesaikannya. Sebagai contoh jika ada salah satu pihak yang menguasai harta waris tersebut tanpa adanya pembagian waris yang benar dan tidak setuju atas pembagian harta warisan tersebut, maka ahli

waris lain yang berhak dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Agama setempat untuk dilakukan pembagian harta warisan sebagaimana telah dibahas diatas artinya penyelesaian melalui pengadilan merupakan alternatif terakhir yang dapat dilakukan setelah penyelesaian secara kekeluargaan tidak lagi dapat dicapai.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder	7
c. Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hukum Waris	10
2.1.1 Pengertian Hukum Waris.....	10
2.1.2 Unsur-unsur Dalam Pewarisan	10
2.1.3 Syarat-syarat Terjadinya Pewarisan.....	12
2.1.4 Sebab Terjadinya Pewarisan	13
2.1.5 Hal-hal yang Menyebabkan Gugurnya Hak Waris	13
2.2 Penggolongan Ahli Waris	15
2.2.1 Dzawil Furud	15
2.2.2 Dzawil Ashabah	15
2.2.3 Dzawil Arham	16
2.3 Wasiat Wajibah	16
2.4 Baitul Mal	16
BAB 3. PEMBAHASAN	17
3.1 Kedudukan Dzawil Arham dalam Hukum Waris Islam.....	17
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor. 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby.	25
BAB 4. PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	43
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Putusan:

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 263/Pdt.G/2009/PTA.Sby.

